

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **KUHAP Baru dalam Perspektif Hak Penyandang Disabilitas**
- Pemateri** :
1. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum TII)
  2. Mahretta Maha (Sekretaris Umum, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
  3. Dian Indraswari (Dosen Psikologi, Universitas Paramadina)
  4. Tuti T. Purwanti, S.Sos, MH (Kompol Kanit 2 Subdit 1 Dit PPA PPO Bareskrim Polri)
- Moderator** : Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial TII)
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

## PEMBAHASAN

Pada sesi pembuka, Christina Clarissa Intania (Intan) menjelaskan tentang Policy Assessment 2026 yang ditulisnya. Penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan dan menghadapi beban ganda ketika berhadapan dengan hukum, seperti susah dimengerti dokumennya, sulit mendapatkan advokasi, dan lain-lain. Ini yang disuarakan masyarakat sipil terkait sistem hukum Indonesia yang belum *accessible*. Dengan adanya KUHAP baru ini, semangatnya adalah diharapkan membawa perubahan. Momentumnya di 2026 KUHAP dan KUHP serentak mulai dilaksanakan. Perlu melihat kembali pada kenyataannya sudah menjawab harapan dari teman-teman penyandang disabilitas dan seluruh masyarakat. Intan mengatakan beberapa pertanyaan penelitian, seperti 1) Bagaimana KUHAP mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas?; 2) Apa saja tantangan penerapan akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas dalam KUHAP di masyarakat? masyarakat?; 3) Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas setelah adanya KUHAP yang baru?

Dirinya berfokus pada dua pembahasan. Pertama, menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP → mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat dialami penyandang disabilitas → pemenuhan akses ke keadilan dan asas umum pemerintahan yang baik. Kedua, menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan pelaksana yang berlaku saat ini → mengidentifikasi celah pengaturan → menganalisis dampak celah pengaturan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lapangan oleh aparat penegak hukum (menggunakan teori *street-level bureaucrat*). Intan menjelaskan hambatan dari aspek normatif, informasi dan sensorik, fisik dan arsitektural, ekonomi, sosial dan budaya.

Dari aspek normatif, ada perkembangan baik di mana definisi "penyandang disabilitas" yang sejalan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Di KUHAP ini merekognisi peran penyandang disabilitas tidak hanya sebagai korban. Namun, ada yang perlu diperbaiki, yaitu penyandang disabilitas dalam perspektif HAM belum tercermin dalam seluruh proses hukum; definisi "saksi" yang

mendiskreditkan penyandang disabilitas sensorik; pengecualian sumpah untuk penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual.

Dari aspek informasi dan sensorik, perkembangan baiknya adalah mewajibkan penyelidik dan penyidik untuk melakukan asesmen serta mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan. Selain itu, merekognisi perlunya pendamping dan juru bahasa, selain kuasa hukum atau advokat. Yang perlu diperbaiki antara lain: kemampuan menghadirkan pendamping dan juru bahasa yang sesuai; standar lebih lanjut dalam penentuan pendamping dan juru bahasa; mekanisme penyampaian informasi dan komunikasi saat dilakukan upaya paksa; dokumen hukum dalam format aksesibel; biaya pengadaan pendamping dan juru bahasa konsisten menjadi tanggungjawab negara.

Dari aspek fisik dan arsitektural terdapat perkembangan baik, yaitu memperkenalkan mekanisme pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual. Yang perlu diperbaiki, seperti tidak mengatur secara eksplisit kewajiban aksesibilitas fisik gedung pengadilan, kantor polisi, atau fasilitas bantuan hukum; memperlakukan akses bagi penyandang disabilitas fisik sebagai sebuah “kebaikan”; dan pengaturan terkait pemanggilan perlu memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Dari aspek ekonomi terdapat perkembangan baik, yaitu menegaskan Bantuan Hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Namun, belum semua advokat membayar maupun bantuan hukum memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendampingi penyandang disabilitas. Selain itu, walaupun ada advokat yang berpengalaman terkait penyandang disabilitas, persebaran advokatnya sangat jarang dan hanya terfokus pada kota-kota besar. Dari aspek sosial dan budaya, perkembangan baiknya adalah mekanisme perekaman kamera pengawas selama pemeriksaan sebagai instrumen akuntabilitas yang mencegah perlakuan diskriminatif. Hambatannya adalah potensi kriminalisasi akibat pengakuan palsu karena tekanan dan pemeriksaan jarak jauh punya potensi memperkuat stigma yang melekat pada penyandang disabilitas.

Intan lalu menjelaskan apa yang akan terjadi untuk teman-teman di garda terdepan yang berhadapan dengan penyandang disabilitas. Garda terdepan memiliki kemampuan diskresi atau kemampuan beradaptasi terhadap kasus-kasus tertentu. Ada *intra legem*: aparat penegak hukum perlu menerjemahkan sendiri peraturan menjadi praktik di lapangan, serta *extra legem*: tanpa adanya SOP jelas, aparat penegak hukum harus merimprovisasi setiap kali bertemu penyandang disabilitas. Dalam skenario terburuk di lapangan, misalnya, tidak adanya SOP terintegrasi yang konsisten diterapkan, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, kurangnya sumber daya di daerah masing-masing, serta proses hukum yang punya tanggat waktu ketat, maka aparat penegak hukum tidak mampu atau menolak untuk mengakomodasi hak penyandang disabilitas.

Intan menyimpulkan bahwa akses ke keadilan masih terhalangi hambatan-hambatan, penerapan aksesibilitas rentan inkonsisten di daerah-daerah, serta asas kecermatan, non-diskriminasi, kepentingan publik perlu menjadi kiblat. Dirinya pun merekomendasikan beberapa hal. Pertama, bagi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemerintah secara umum, menerbitkan Peraturan Pemerintah turunan KUHAP dan mengharmonisasikannya dengan PP No. 39 Tahun 2020. Kedua, bagi Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial, kedua kementerian perlu berkolaborasi membangun sistem pendataan dan registrasi juru bahasa dan pendamping yang kompeten untuk ragam disabilitas berbeda di daerah-daerah.

Ketiga, bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, ketiga institusi perlu bersama-sama mengembangkan Standar Operasional Prosedur penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas secara komprehensif dalam seluruh proses hukum. Keempat, bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, perlu mengadakan pelatihan rutin di institusi masing-masing. Kelima, bagi Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, dalam fungsi pengawasan, aspek aksesibilitas layanan dalam proses hukum perlu dijadikan salah satu aspek pengawasan. Keenam, bagi Lembaga Bantuan Hukum, *lawfirm*, dan organisasi masyarakat sipil, LBH perlu bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kapasitas internal untuk mendampingi penyandang disabilitas lintas ragam.

Pembicara berikutnya adalah Mahretta Maha terkait pengalaman Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan ketika berhadapan dengan hukum pidana. Hambatan terjadi sejak pelaporan, pemeriksaan di kepolisian, hingga persidangan. Banyak korban disabilitas akhirnya tidak melapor, kesaksiannya diragukan, atau tidak mendapatkan keadilan. Reformasi KUHAP menjadi momentum penting untuk membangun sistem peradilan yang inklusif dan aksesibel bagi semua.

Catatan: Sistem hukum sering masih menggunakan standar tubuh dan cara komunikasi yang dianggap “normal” dalam menilai kesaksian. Padahal, penyandang Tuli memiliki hambatan untuk mendengar tetapi dapat memahami melalui visual, penyandang netra memiliki hambatan untuk melihat tetapi mampu mengenali suara dan bau, penyandang disabilitas intelektual dapat menyampaikan pengalaman dengan cara berbeda. Karena itu, validitas kesaksian tidak boleh diukur dengan perspektif *ableist*.

Adapun landasan hukum Beberapa dasar hukum yang mendukung akses keadilan bagi penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Peraturan Mahkamah Agung tentang layanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. HWDI telah MoU dengan Kepolisian kebutuhan hukum bagi penyandang disabilitas.

Mahretta menjelaskan banyak sekali hambatan yang paling sering dialami berdasarkan pengalaman HWDI, seperti

- 1) Aparat penegak hukum belum memahami ragam disabilitas.
- 2) Penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menjadi saksi.
- 3) Tidak tersedia penerjemah atau pendamping yang sesuai kebutuhan.
- 4) Informasi hukum tidak tersedia dalam format aksesibel.
- 5) Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang menakutkan atau tidak ramah.
- 6) Infrastruktur kantor polisi dan pengadilan belum aksesibel.
- 7) Perempuan disabilitas menghadapi diskriminasi berlapis: Perempuan disabilitas korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, sering mengalami reviktimisasi karena dianggap mudah dimanipulasi, tidak memahami kejadian, atau kesaksiannya dianggap tidak dapat dipercaya.

Hambatan bagi mereka sudah dimulai sejak dari awal, seperti pintu masuk ke gedung, sikap petugas, dan lain-lain.

Terkait hambatan pada ragam disabilitas tertentu, seperti disabilitas Sensorik, yaitu tidak tersedia juru bahasa isyarat. Dokumen tidak tersedia dalam braille, audio, atau format digital aksesibel. Untuk disabilitas Intelektual dan Psikososial, hambatannya seperti pertanyaan terlalu rumit dan intimidatif, kesaksian sering dianggap tidak valid, pemeriksaan sering dipaksakan demi mengejar target BAP yang cepat, terdapat risiko pertanyaan menjebak atau pemaksaan jawaban.

Untuk disabilitas fisik, hambatannya adalah gedung dan ruang pemeriksaan sulit diakses. Untuk tuli-butu dan disabilitas ganda adalah hampir tidak tersedia pendamping komunikasi yang memadai. Untuk penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, hak atas waktu istirahat atau break yang fleksibel sangat penting. Ketika seseorang mengalami kelelahan, tekanan psikologis, atau trigger tertentu, pemeriksaan tidak boleh dipaksakan demi menjaga validitas kesaksian dan keselamatan korban. Beberapa dampak dari hambatan-hambatan tersebut, seperti korban memilih diam atau mencabut laporan, penyandang disabilitas kesulitan memahami proses hukum, risiko kriminalisasi meningkat, hak atas perlindungan hukum tidak terpenuhi, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menurun.

Mahretta menjelaskan beberapa akomodasi yang layak yang harus tersedia sejak awal proses hukum, seperti juru bahasa isyarat; pendamping komunikasi; dokumen dalam braille, audio, easy read, dan format digital aksesibel; pemeriksaan dengan bahasa sederhana dan tidak intimidatif; waktu pemeriksaan yang fleksibel; hak atas waktu istirahat (*break*) selama pemeriksaan; akses fisik pada kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan; pendamping pilihan korban atau penyandang disabilitas; kehadiran pendamping disabilitas yang memahami pengalaman hidup disabilitas.

Pembicara selanjutnya adalah Dian Indraswari. Disabilitas adalah keterbatasan atau ketidakmampuan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang yang berinteraksi dengan berbagai hambatan di lingkungan. Hal ini dapat membatasi partisipasi seseorang dalam aktivitas sehari-hari secara setara dengan orang lain.

Jenis disabilitas antara lain: Disabilitas Fisik: Gangguan fungsi gerak tubuh, seperti anggota tubuh yang hilang, kelumpuhan, atau kelainan motorik yang sering membutuhkan alat bantu. Disabilitas Sensorik: Hambatan pada fungsi panca indra, yang meliputi gangguan penglihatan (*tunanetra*) dan pendengaran atau bicara (*tunarungu* dan *tunawicara*). Disabilitas Intelektual: Keterbatasan fungsi kognitif dan kemampuan belajar, seperti *Down Syndrome* atau kondisi lambat belajar. Disabilitas Mental: Gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yang mencakup kondisi seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan autisme. Disabilitas Ganda: Kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas secara bersamaan.

KUHAP menegaskan bahwa: Penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang setara dengan warga negara lain. KUHAP menegaskan bahwa: Mereka memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menjadi tersangka, saksi, korban, atau terdakwa. Artinya, keterangan penyandang disabilitas memiliki nilai pembuktian yang sama dengan orang lain dan tidak boleh ada diskriminasi dalam proses peradilan.

Kondisi psikologis disabilitas intelektual, mental atau ganda dapat mempengaruhi kesaksian. Kondisi psikologis disabilitas intelektual -> tidak memahami pertanyaan/bahasa hukum yang rumit -> dapat berpengaruh fatal. Karena tidak paham maka “diiyakan”. Contoh kasus : tahun 1939 Joe Arridy, seorang pria mudadengan pikiran seorang anak dan IQ hanya 46, dijatuhi hukuman mati untuk sebuah kejahatan yang tidak pernah dia pahami dan tidak pernah dia lakukan.

Kondisi psikologis disabilitas mental (kecemasan berat, trauma, tekanan emosional) dapat memperberat kondisi yang bersangkutan -> atau karena takut dan tertekan, maka “diiyakan”. Gangguan psikosis atau waham, misal kasus skizofrenia -> jawaban dapat saja tidak berdasarkan data atau berdasarkan khayalan -> tidak dipahami APH. Hambatan pada proses komunikasi dan situasi. Sistem hukum sudah mengarah kesana, namun implementasi belum merata bukan aturan, namun pemahaman APH.

Pembicara selanjutnya adalah Tuti T. Purwanti. Berbicara dalam hukum, penyandang disabilitas bisa sebagai korban, pelaku, dan saksi. Dalam UU 20/2025 tentang KUHAP ada Pasal 1 ttg Pengertian : (54) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 34 ttg Hak Tersangka : (5) Dalam hal Tersangka merupakan Penyandang Disabilitas, Penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya.

Pasal 145 ttg Hak Penyandang Disabilitas : (1) Penyandang Disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. 4. Pasal 146 ttg Tindakan Rehabilitasi / Perawatan : (1) Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau Perawatan.

Pasal 147 ttg Hak Perempuan : (2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146, juga memiliki hak:

- a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan;
- b. b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;
- c. c. mendapatkan Pendamping dalam setiap tahap pemeriksaan;
- d. d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, jika kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; dan/atau
- e. e. mendapatkan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap keputusan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melaksanakan seluruh kewenangan dalam Undang-Undang ini.

Dan beberapa pasal lainnya, seperti Pasal 148 tentang Hak Orang Lanjut Usia, Pasal 221 tentang Keterangan Sumpah dan Janji, Pasal 228 tentang Dapat/Tidak Dapat Menulis, serta Pasal 236 tentang Kekuatan Hukum Yang Sama.

Terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum: a. Sebagai Korban Atau Pelaku. b. Pelaku / Korban Tersebut Anak Atau Dewasa. Peran Kepolisian Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian (Penyidik) menerapkan Pasal 145 KUHAP: Penyediaan Akomodasi Layak selama proses pemeriksaan. Penyediaan Pendamping Ahli: Polisi wajib menghadirkan Penerjemah Bahasa Isyarat (PBI), Psikolog, atau Pekerja Sosial (Peksos) untuk menjembatani komunikasi yang adaptif.

Jika Disabilitas sebagai KORBAN (Anak dan Dewasa) Pendekatan penyidikan bagi korban disabilitas berfokus pada perlindungan dan pemulihan, tidak menyudutkan. Teknik Interogasi Sensitif: Polisi tidak mengajukan pertanyaan intimidatif atau meragukan kredibilitas korban karena hambatan intelektualnya. Fokus penyidikan diarahkan pada situasi ketidakberdayaan korban. Pemeriksaan Khusus (Kasus Anak): Jika korban adalah anak disabilitas (misal: korban kekerasan seksual), polisi wajib mempercepat proses peradilan pidana melalui jalur pemeriksaan biasa yang dilindungi, berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak atau Balai Pemasarakatan (Bapas).

Tuti melanjutkan bahwa tantangan kepolisian dalam perspektif penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yaitu

1. KELEMBAGAAN DITIPID PPA DAN PPO Tingkat Mabes Polri baru terbentuk bulan Oktober 2024, Tk Polda & Polres baru launching tanggal 21 Januari 2026.
2. SYARAT PENYIDIK MEMILIKI KOMPETENSI & TELAH MENGIKUTI PELATIHAN:
3. SARANA DAN PRASARANA (AKOMODASI LAYAK) & ANGGARAN.
4. KOMUNIKASI DAN BAHASA: Korban/Pelaku Disabilitas Rungu, Wicara/Intelektual kesulitan menyampaikan kronologi kejadian secara runtut. Jumlah Penerjemah (Juru Bahasa, guru SLB/ahli isyarat) terbatas di kewilayahan.
5. PEMBUKTIAN YURIDIS: Penyandang disabilitas intelektual/mental sering tidak Konsistensi dalam memberikan Keterangan sehingga menghambat Penyidik memenuhi unsur konsistensi dalam BAP. Minimnya Alat Bukti sehingga Penyidik kesulitan menaikkan berkas perkara ke JPU. Penyidik tidak hanya memenuhi 2 alat bukti namun mampu membangun konstruksi perkara yang kuat shg terjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan prinsip kehati-hatian pembuktian.
6. PENILAIAN KECAKAPAN HUKUM PELAKU: Keterbatasan Ahli Forensik dalam pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum. Antrean dan proses pemeriksaan ahli lama, sementara masa penahanan tersangka dibatasi oleh UU.
7. SELAIN PENANGANAN, DITIPID PPA PPO BARESKRIM MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN DENGAN GERAKAN “RISE AND SPEAK (BERANI BICARA SELAMATKAN SESAMA)”.

## **FORUM DISKUSI**

### **1. Kerja sama antara HWDI dengan Kepolisian**

Mahretta: Setelah MoU aka nada Perjanjian Kerja Sama antara HWDI dengan Kepolisian. Dirinya berdiskusi agar akan ada pelatihan kepada kader kepolisian dan juga petunjuk teknis dalam menangani kasus-kasus hukum oleh penyandang disabilitas.

Tuti: Direktorat PPA PPO foku dalam peningkatan kemampuan SDM. Baik di Bareskrim dan tingkat Polda dan Satres Polres bisa meningkat kemampuannya terkait penanganan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

### **2. Apakah ada fleksibilitas dan dengan menjaga kepastian hukum dan perspektif penyandang disabilitas, dalam proses hukum? Apa ada juga pelatihan untuk polisi terkait penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yg berkolaborasi dengan pihak yang berpengalaman soal hal tersebut?**

Tuti: Konsen dengan pelatihan kemampuan tindak pidana kekerasan seksual dan SPPA. Dibentuknya Dir. PPA PPO di beberapa wilayah kepolisian akan memberikan optimisme penyelesaian hukum bagi penyandang disabilitas.

### **3. Untuk Ibu Tuti: sejauh ini bagaimana penanganan kasus hukum untuk penyandang disabilitas Down Syndrome ini? Untuk Ibu Dian: bagaimana secara psikologi seharusnya nanti APH dan garda terdepan hukum dapat menyelesaikan kasus hukum untuk penyandang disabilitas Down Syndrome? Untuk Ibu Rhetta: jika saya boleh mengetahui, apakah boleh sharing cerita baik dan buruk HWDI untuk pendampingan penyandang disabilitas Down Syndrome? Terima kasih.**

Tuti: penanganan perkara kita harus mencari alat bukti, konstruksi hukum yang ada dengan adanya keterangan korban, saksi (mendengar, melihat, dan lain-lain). Kalau tidak ada, keterangan saksi yang mengetahui dan dilibatkan ke barang bukti yang ada. Selanjutnya menanyakan kepada para ahli. Untuk terkait psikologis, kami juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Nanti akan masuk ke proses-proses selanjutnya dengan membutuhkan alat bukti lainnya.

Dian: untuk Down Syndrome ada keterbatasan dalam perkemabngan dan komunikasi. Penyandang disabilitas Down Syndrome ini ada *screening* autisme di AS dengan spektrum beragam, kondisi Down Syndrome tidak selalu sama. Secara fisik sudah dewasa, tapi secara mental belum. Ini nanti harus ada pendampingan ketika berhadapan dengan hukum untuk membantu komunikasi antara penyandang disabilitas Down Syndrome dengan APH. Harus ada pendamping yang sangat mengerti kebutuhan penyandang disabilitas Down Syndrome.

Rhetta: pengalaman kurang baiknya ada yang menganggap ini kurang bisa bicara, padahal secara usia itu sudah dewasa. Pendekatan untuk penyandang disabilitas Down Syndrome jaman dulu itu biasanya mengarahkannya kepada anak, sekarang memperlakukannya seperti orang dewasa. Kami berusaha untuk mengajak komunikasi dengan cara-caranya seperti gambar, visual lain, dan lain-lain. Setidaknya mereka bisa bercerita, mengkomunikasikan itu kepada para APH. Praktik baiknya adalah HWDI selalu diberikan

kesempatan mendampingi dan didengarkan dibantu oleh psikolog, ahli hukum, orang tua dengan disabilitas sama. Mereka lebih mengetahui agar pesan dari penyandang disabilitas Down Syndrome bisa tersampaikan ke APH.

### **Closing Statement**

**Christina Clarissa Intania:** tinggal di dunia sama dengan pengalaman berbeda-beda. Ketidaktahuan adalah sesuatu yang harus dipahami dan untuk tidak diasingkan. Kita harus memperbaiki diri. Di sini tidak men-*judge* APH di lapangan karena nyatanya *gap* pengetahuan itu nyata. Kedepannya fokus lebih baik untuk bisa mengisi pengetahuan dan pengalaman yang kosong dengan kolaborasi.

**Mahretta Maha:** sama-sama dorong upaya penegakan hukum yang inklusif bagi semua orang termasuk, termasuk penyandang disabilitas. Kepada teman-teman APH, penyandang disabilitas juga sama dengan perempuan dan WNI lain yang butuh perlindungan hukum dengan cara-cara sesuai yang kami miliki.

**Dian Indraswari:** terkait disabilitas mental itu tidak disadari oleh yang bersangkutan, orang sekitar, dan tidak dipahami juga oleh APH. Dipahami sebagai orang bermasalah, padahal mereka memiliki kondisi disabilitas. Kalau perilakunya berbeda, perlu *screening* eksehatan mental sehingga penanganan lebih baik, ketika hukum juga bisa dipahami ini ada kondisi disabilitas.

**Tuti T. Purwanti:** walaupun Dir PPA PPO ini masih terbatas dan kecil, Bareksrim Polri komitmen untuk terus berbenah dan bersinergi penuh dengan banyak organisasi untuk ini.

#### **Catatan :**

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.**

TERIMA KASIH ~